

ANALISIS TERHADAP HAK CIPTA KONTEN INFORMASI ELEKTRONIK PADA SITUS INFORMASI

Hendra Djaja

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
E-mail: djajahendra@yahoo.com

Abstract

Making use of information technology in internet had been found in all sectors of society life. Any information access was “unlimited” available in the ‘illusion” world. Website and electronic content in website were the “properties” owned by anyone as the legislation, so they would get law protection. Law protection aspect meant was the protection toward the domain name regulated by the law no 11 year 2008 about information and electronic transaction, law aspect of brand protection, especially the law aspect of copyright in the law no 19 year 2002 about copyright. Website and content in it were the copyright protection object namely typographical arrangement or “book cover” in illusion world, whereas the content was the same as the book content in any information. Copyright violation in website referred to the international legal institution note. The numbers were many with various motives and modus. To decrease the violations, it did not only depend on the regulation of norm law but it also needed the process of realization in every information society element so that all activities in illusion world did not inflict loss someone and others.

Key words: *Copyright, electronic information content, website*

Abstrak

Pemanfaatan teknologi informasi di media internet, telah merambah segala sektor kehidupan masyarakat. Akses informasi informasi apa saja seolah tersedia “tanpa batas” di dunia maya. Situs informasi (website) beserta konten elektronik (content) di dalam situs informasi, merupakan “properties” yang dimiliki siapa saja sesuai undang-undangan, sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Aspek perlindungan hukum yang dimaksud antara lain perlindungan terhadap Nama domain (domain name) diatur Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, aspek hukum perlindungan merek, khususnya aspek hukum perlindungan hak cipta dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Situs informasi dan konten yang ada di dalamnya merupakan obyek perlindungan hak cipta yaitu “Tata Letak Perwajahan” (typographical arrangement) atau “Sampul Buku” di dunia maya, sedangkan kontennya disamakan sebagai isi buku dengan berbagai informasi. Pelanggaran hak cipta pada situs informasi jika merujuk pada catatan lembaga resmi internasional, jumlahnya luar biasa banyak dengan berbagai motif dan modus. Untuk mengurangi pelanggaran tersebut, tidak bisa hanya bergantung pada ketentuan hukum normatif saja tetapi perlu proses “penyadaran” pada setiap elemen masyarakat informasi, agar segala aktifitasnya di dunia maya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Konten Informasi Elektronik, Situs Informasi*

Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi khususnya di media internet, diikuti pula dengan desakan sebagian masyarakat agar lebih meningkatkan perlindungan hukum pada salah satu obyek hak kekayaan intelektual berupa hak cipta (*copyright*) yang ada di dalam situs informasi (*Website*). Adapun obyek hak cipta yang perlu mendapat perlindungan hukum ini wujudnya berupa informasi elektronik atau konten elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Desakan adanya upaya meningkatkan perlindungan hak cipta tersebut, dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan hak dasar manusia untuk bebas mengeluarkan pendapat atau bersuara dan berhubungan dengan berbagai kegiatan untuk berekspresi lainnya (Firdaus, Pengaturan Hak Cipta di Internet Berpotensi Langgar HAM dan UUD 1945, www.satudunia.net, diakses tanggal 27 September 2014).

Pasal 28F, UUD 1945-Amandemen, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia". Konstitusi sendiri telah menjamin adanya kebebasan untuk menerima informasi dan menyalurkan informasi dengan berbagai "bentuk" sesuai dengan media elektronik yang tersedia.

Apa yang menjadi tujuan pemanfaatan teknologi informasi tersebut? Pasal 4 butir (d) UUITE, menyatakan bahwa: "Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemanfaatannya di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab". Dengan internet masyarakat dengan mudah mengakses informasi atau pengetahuan apa

saja dan sekaligus juga dapat menyebarluaskan informasi berupa gagasan, idea, serta berbagai inovasi intelektualnya.

Namun demikian perlu dipahami bahwa perlindungan hak cipta sebagaimana Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tidak melindungi suatu ide atau gagasan seseorang yang bersifat abstrak, melainkan yang diakui dan memperoleh perlindungan hak cipta adalah hasil ekspresi dari ide atau gagasan dalam wujud "karya cipta" bersifat materil (Hendra Djaja, 2010, 159).

Pertanyaan selanjutnya ialah apakah kebebasan sebagaimana telah dijamin oleh perundangan tersebut, perlu dilakukan suatu "pembatasan" lebih represif yang bertujuan memberikan semacam "perlindungan hak seseorang" atas inovasi pikiran intelektualnya di media elektronik?

Hal di atas dipersoalkan karena pemerintah telah merancang (revisi) Undang Undang Hak Cipta yang isinya antara lain, memberikan kewenangan pada pemerintah untuk menutup atau menghentikan sementara website atau Internet Service Provider atau penyedia konten yang terlibat dalam penyebaran materi-materi yang diduga melanggar hak cipta (Firdaus, Pengaturan Hak Cipta di Internet Berpotensi Langgar HAM dan UUD 1945, www.satudunia.net, diakses tanggal 27 September 2014).

Kekhawatiran seperti tersebut di atas, bisa saja merupakan suatu yang sedikit berlebihan karena jika kita merujuk kepada pasal 25 UUITE dinyatakan bahwa: "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan". Jadi padasarnya UUITE telah menjamin bahwa berbagai informasi elektronik atau konten elektronik yang berada di situs internet diakui sebagai karya intelektual khususnya "karya cipta" yang dilindungi oleh "hak cipta", sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut data dari perusahaan statistik internet, Statista, jumlah permintaan kepada *google* untuk menghapus untuk menghapus konten yang dianggap melanggar hak cipta adalah lebih dari 14 juta URL dan 37 ribu domain. Sampai dengan awal tahun 2013, jumlah pelanggaran itu mencapai 4,5 juta laporan setiap minggunya (14 juta URL Dilaporkan Melanggar Hak Cipta Konten, www.telkomsolution.com, diakses tanggal 6 September 2014).

Dalam artikel ilmiah ini akan dibahas lebih jauh permasalahan: Apabila konten elektronik yang berada di dalam situs informasi diakui sebagai karya cipta, maka unsur-unsur sunstantif apa saja yang harus dipenuhi serta bagaimanakah perlindungan hukumnya?

Situs Informasi

Situs informasi (*website*) adalah kumpulan halaman (*web pages*) yang ada hubungannya dengan organisasi atau orang tertentu sedangkan *web pages* merupakan suatu tampilan sebuah halaman di internet yang memiliki alamat tertentu (*IP address*). Pada dasarnya alamat tersebut tidak memiliki kesamaan (unik) dengan alamat lainnya. Tentu saja pemilik situs informasi terlebih dahulu harus merancang atau mendesain ketika membangun situs tersebut sedemikian rupa, sehingga baik tampilan maupun konten informasi yang ingin disampaikan menjadi menarik, sesuai dengan tujuan awal dibangunnya situs tersebut (Hendra Djaja, 2010, 150).

Membangun situs informasi agar sesuai dengan tujuannya, tentu saja isi pesan atau konten elektronik yang akan dikomunikasikan, seharusnya dirancang atau dideain sedemikian rupa yang tidak saja “tampilan luarnya” yang menarik, tetapi lebih penting lagi adalah isi pesannya yang “informatif”. Dalam praktek sehari-hari kita banyak menemukan sebagian masyarakat, ketika membangun situs informasi, kurang inovatif dan kreatif sehingga hanya meniru begitu saja baik tampilan

situs, termasuk mengkopi begitu saja konten informasi dari situs lain. Hal demikian ini memang tidak terlalu sulit bagi orang tertentu yang mau berkreasi, karena program (*software*) untuk membangun situs informasi tersedia di masyarakat.

Secara formal pemilik situs informasi memerlukan status hukum yang jelas, sehingga pasal 23 ayat (1) UUIITE menyatakan bahwa institusi pemerintah, perorangan, badan usaha atau segenap lapisan masyarakat berhak memiliki situs informasi. Situs informasi selalu dihubungkan dengan nama domain (*domain name*). Nama domain ini diperoleh pemilik situs informasi melalui pendaftaran resmi yang dilakukan melalui lembaga resmi pencatat nama domain (*registar*). Selanjutnya pasal 23 ayat (1) UUIITE menyebutkan bahwa status hukum atas nama domain pada situs informasi, diperoleh melalui mekanisme pendaftaran yang menggunakan “prinsip pendaftar pertama” (*first come first serve principle*).

Konten informasi di dalam suatu situs di internet, juga berkaitan dengan siapa pemilik nama domainnya. Ke dua hal ini tentu saja tidak dapat dipisahkan, karena konten informasi tersesebut harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pengelola situs informasi. Hal ini secara tegas diatur oleh pasal 23 ayat (2) UUIITE bahwa pendaftar calon pemilik nama domain, disyaratkan wajib untuk bertanggung jawab dan harus menjamin bahwa permohonan pendaftaran tersebut didasari suatu iktikad baik, sehingga dikemudian hari tidak merugikan kepentingan orang lain.

Seperti telah diuraikan di atas, nama domain itu diperoleh setelah dilakukan permohonan kepada lembaga pendaftar nama domain dengan menerapkan prinsip pendaftar pertama. Apa yang dimaksud prinsip pendaftar pertama tersebut? Hal ini berarti nama domain itu diberikan hanya semata-mata didasarkan pada unsur “kepercayaan” dan “iktikad baik”, sehingga siapapun yang melakukan pendaftaran nama domain selalu dapat dipercaya dan beriktikad baik. Konsekuensi

penerapan prinsip pendaftar pertama tersebut adalah ketika proses pendaftaran dilakukan, tidak dilakukan proses pemeriksaan substantis, sebagaimana halnya pada permohonan hak kekayaan intelektual misalnya, permohonan hak merek.

Penjelasan pasal 23 ayat (1) UUIITE menyebutkan bahwa: "Nama domain berupa alamat atau jati diri dari penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*). Prinsip pendaftar pertama ini berbeda antara ketentuan dalam nama domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak memerlukan pemeriksaan substantif seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek". Pada dasarnya bahwa kepemilikan nama domain ini, hanya satu nama domain saja untuk setiap subyek hukum. Akan tetapi secara universal hal ini sulit dilakukan, sebagai konsekuensi dari prinsip "pendaftar pertama".

Persoalannya, apakah pelanggaran terhadap suatu kepemilikan nama domain, juga merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual? Untuk menjawab hal ini maka perlu dilihat terlebih dahulu tentang berbagai motif atau tujuan dari calon pemilik nama domain. Salah satu motif atau tujuan pihak pemilik nama domain adalah tujuan bersifat komersil. Dari berbagai kasus baik internasional maupun di Indonesia sendiri, maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran nama domain, tidak semata-mata hanya pelanggaran "substansi" nama domain saja, tetapi substansi (materil) yang dilanggar juga terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti hak merek dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek atau Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 23 UUIITE dengann tegas mengatur beberapa perbuatan yang dilarang dengan menggunakan nama domain sebagai berikut: 1. Pasal 23 ayat (2) UUIITE mengatur larangan menggunakan nama domain yang hak orang lain, misalnya merek

terdaftar, nama badan terdaftar, nama orang terkenal atau nama sejenisnya yang pada hakekatnya merugikan pihak lain; 2. Pasal 23 ayat (3) UUIITE mengatur larangan menggunakan nama domain tanpa hak atau secara melawan hukum seperti: mendaftarkan nama domain dan menggunakannya semata-mata bertujuan "menghalangi" atau "menghambat" pihak lain (kompetitor) untuk menggunakan nama "intuitif" dengan eksistensi nama domainnya sendiri atau nama produk miliknya, atau hanya "mendompleng" reputasi pihak lain yang nyata-nyata terkenal dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen.

Secara substantif, memang perlu dilihat lebih cermat menjelaskan antara suatu pelanggaran hak nama domain semata dengan pelanggaran hak merek maupun hak cipta yang ada pada situs informasi. Ada yang menyatakan bahwa pelanggaran nama domain meliputi dua aspek hukum yaitu: 1. Pelanggaran hukum nama domain yang difungsikan sebagai hak merek atau; 2. Pelanggaran hukum atas hak cipta karena terkait dengan substansi konten informasinya.

Sudah tentu ada perbedaan substansi antara kedudukan hukum nama domain dengan kedudukan hukum merek, sebagai berikut: 1. Nama domain: Kedudukannya sebagai sebagai alamat di jaringan internet, tidak berfungsi sebagai kekayaan (*property*), asas pendaftaran yang digunakan secara universal ialah *first come first serve*, tidak menerapkan pemeriksaan substantif dan sepanjang tidak dapat dibuktikan beriktikad tidak baik maka memperoleh nama domain bukanlah perbuatan melawan hukum; 2. Merek: Fungsinya sebagai daya pembeda dalam peredaran produk barang atau produk jasa, berkedudukan sebagai hak eksklusif bernilai ekonomis (*property*), asas pendaftaran merek adalah *first to file* atau *first to used*, diberlakukan proses pemeriksaan substantif atau sepanjang tidak diberikan ilseni oleh pemegang merek maka penggunaan merek tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nama domain situs informasi tidak termasuk dalam obyek perlindungan hak cipta, tetapi oleh pemiliknya nama domain tersebut dapat dimintakan perlindungan hukum sebagai merek.

Di samping perlindungan hukum sebagai merek atas nama domain, beberapa situs informasi yang populer dengan fitur-fitur “teknologi web” yang menggunakan sistem navigasi pada “mesin pencari” (*search engine*), telah melindungi invensinya itu dengan perlindungan hak paten di Amerika Serikat. Misalnya situs www.google.com - US7552400; Teknologi interaktif mesin pencari pada www.yahoo.com -US 7516124; atau Sistem pembelian barang secara online pada www.amazon.com-US5960411 (Setiawati, Lucky, Perlindungan HKI Website, www.hukumonline.com, diakses tanggal 5 September 2014).

Karya Cipta dan Informasi Elektronik

Bahwa di dalam jaringan komputer seperti *internet*, pelanggaran hukum seringkali terjadi dan hukum belum bisa mengakomodasikan penyelesaian yang tuntas. Pada *locus delicti*, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas di *internet* atau *cybercrime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyberspace*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyberspace* ataupun kepemilikan pribadi.

Fenomena *cybercrime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Oleh karena itu juga dibutuhkan upaya perlindungan hukum yang maksimal. Satu diantaranya adalah dengan melindungi hak cipta, berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada.

Di atas telah disinggung bahwa pelanggaran hak cipta di dalam situs informasi, dikatakan lebih terkait dengan persoalan pelanggaran terhadap konten atau “informasi elektronik”. Apakah yang

dimaksud informasi elektronik dan apakah konten informasi elektronik di situs informasi otomatis merupakan obyek perlindungan hak cipta?

Pasal 1 angka (1) UUIITE menyebutkan: “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa informasi elektronik tidak lain merupakan satu atau sekumpulan data (*datum*) elektronik yang berisi informasi dan tersimpan dalam media “tertentu” secara elektronik.

Pada dasarnya, suatu informasi tidak pernah terwujud dengan sendirinya. Oleh karena itu eksistensi informasi yang berupa data elektronik tersebut, substansinya (*content*) merupakan hasil dari suatu sistem pemrosesan data (*computing*). Selanjutnya, informasi elektronik tersebut tentu saja merupakan hasil kreasi atau pemikiran seseorang yang “diekspresikan” secara materil dalam bentuk berbagai ragam data elektronik.

Apakah setiap data elektronik tersebut merupakan karya cipta yang menjadi obyek hak cipta? Jawabannya tentu saja belum tentu, karena sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa lingkup perlindungan hanya diberikan untuk karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra, sehingga konten informasi elektronik “di luar” bidang itu, otomatis bukan merupakan karya cipta. Secara lebih tegas pasal 25 UUIITE menyatakan: “Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.

Jadi dapat dikatakan bahwa informasi elektronik yang ada di situs informasi dapat dikatakan

sebagai obyek hak cipta, apabila memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan prinsip dasar perlindungan hak cipta, sebagai berikut: 1. Konten informasi yang disusun substansinya masih dalam lingkup bidang ilmu pengetahuan, seni atau bidang sastra; 2. Oleh penyusunnya, konten informasi tersebut secara sengaja disusun sebagai karya intelektual; 3. Karya tersebut hasil ekspresi yang bersifat asli (orisinil).

Apabila ketentuan pasal 1 angka (1) UUIITE dan pasal 23 UUIITE dihubungkan dengan ketentuan pasal 10 dan pasal 14 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka dapat ditemukan berberapa obyek hak cipta yang terkait dengan eksistensi informasi elektronik pada situs informasi, antara lain: buku elektronik, segala macam karya tulis lainnya, pamflet, perwajahan (*layout*), gambar, peta, film, lagu, musik, program komputer, basis data dan sebagainya.

Secara khusus perundang-undangan di Indonesia, tidak mengatur tentang tata cara penulisan "tampilan" kontennya. Tetapi umumnya penulisan tampilan konten yang harus ada di halaman utama (*home*) situs informasi yang dilindungi oleh hak cipta, misalnya: "tahunciptaan pertama kali di publikasi, Nama pemilik hak cipta" atau "Hak cipta dilindungi undang-undang", "Nama pemilik", "Tahun pertama kali di publikasi" (Setiawati, Lucky, Perlindungan HKI Website, www.hukumonline.com, diakses tanggal 5 September 2014).

Hak cipta adalah hak eksklusif seorang pencipta atau pihak yang menerima hak cipta, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tidak setiap orang memiliki kemampuan atau bakat dalam mengekspresikan suatu ide atau gagasannya dalam bentuk karya tertentu, termasuk pula konten informasi yang berada pada situs informasi.

Untuk karya cipta tertentu, biasanya terlihat pula adanya hubungan "emosional" yang erat antara si pencipta dengan karya hasil ciptaannya.

Sejak kapankah karya cipta di dalam situs informasi memperoleh pengakuan sebagai hak cipta atau apakah secara formal perlu didaftarkan? Dalam konteks ini, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menerapkan prinsip "*self protection*". Artinya pengakuan bahwa hak cipta "lahir" secara otomatis, sejak terwujudnya suatu karya cipta dalam kedudukannya sebagai hak eksklusif. Dengan demikian tidak terdapat kewajiban bagi seorang pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya. Akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum, memang sebaiknya dilakukan pendaftaran.

Pendaftaran atau permohonan hak cipta, merupakan bagian dari proses administratif pengelolaan hak cipta yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan pasal 10, pasal 11 sereta pasal 31 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa pendaftaran ini bukan merupakan suatu kewajiban untuk memperoleh sertifikat hak cipta. Hal itu selaras dengan ketentuan dalam Konvensi Bern yang menerapkan *self protection principle*. Sesuai dengan prinsip tersebut maka suatu ciptaan di dalam situs informasi, baik yang terdaftar secara resmi maupun sama sekali tidak terdaftar memperoleh pengakuan hukum serta perlindungan hukum yang sama.

Pasal 35 ayat (4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menerapkan sistem (*stelsel*) pendaftaran deklaratif yang juga disebut dengan sistem pasif. Berdasar sistem ini, pendaftaran atau permohonan hak cipta tidak secara otomatis menerbitkan suatu hak melainkan hanya memberi suatu dugaan atau persangkaan hukum, bahwa pemohon yang telah mendaftar merupakan pemilik hak cipta.

Dengan demikian maka penekanan pada sistem ini, adalah sangkaan hukum bahwa si pemohon hak cipta benar sebagai pencipta sehingga dapat dibuktikan sebaliknya, di kemudian hari. Konsekuensi penerapan sistem pendaftaran seperti ini, berdasar pasal 35 ayat (4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, semestinya proses pemeriksaan substansi atas karya cipta yang dimohonkan tidak terlalu ketat. Selanjutnya dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Hak Cipta tidaklah bertanggung jawab terhadap isi, bentuk atau maksud ciptaan yang terdaftar. Dapat disimpulkan bahwa menurut undang ini, pendaftaran suatu ciptaan demikian itu hanya bersifat administratif.

Proses pendaftaran permohonan hak cipta dilakukan sebagai berikut: 1. Pendaftaran dilakukan oleh pemohon yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau pihak kuasanya; 2. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari seorang pencipta atau badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas satu ciptaan, harus dilampiri salinan akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hal itu; 3. Permohonan dilampiri contoh atau bukti ciptaan dan dibuat dalam bahasa Indonesia; 4. Untuk permohonan itu, Direktorat Jenderal akan memberi putusan paling lama 9 bulan sejak tanggal permohonan; 5. Pendaftaran juga dilakukan apabila terjadi peralihan hak cipta, dengan syarat bahwa seluruh ciptaan tersebut dialihkan haknya kepada penerima hak. Peralihan ini dicatat dalam daftar umum ciptaan atas permohonan ke dua pihak.

Selanjutnya ialah siapakah yang dimaksud seorang pencipta? Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan: "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk khas dan bersifat pribadi".

Hak cipta pada situs informasi dapat didaftarkan sebagai "Tata Letak Perwajahan" (*typefaces of website, typographical arrangement*) atau dapat disamakan dengan suatu "Sampul Buku" yang berada di dunia maya. Sedangkan konten informasi yang berada di dalamnya dapat disamakan sebagai isi bukunya. Perlindungan hukumnya selama 50 tahun sejak pertama kali di publikasikan. Demikian pula jika hak ini dimiliki oleh badan hukum, yang diatur pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selanjutnya pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa *typographical arrangement* merupakan aspek seni pada susunan dan bentuk karya tulis.

Dengan demikian maka pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang telah melahirkan suatu ciptaan untuk kali pertama, sehingga merupakan "orang pertama" yang mempunyai hak eksklusif sebagai "pencipta pertama". Tetapi seiring dengan kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi, masyarakat semakin mudah memperoleh sarana dalam berkreasi yang mendorong berkembangnya berbagai macam "bentuk kresasi baru" yang "inspirasinya", berasal dari karya cipta dari seorang pencipta pertama.

Hal di atas ini dapat ditemukan di di dunia maya atau situs-situs informasi. Oleh karenanya, dalam konteks penegakan hak cipta, maka menjadi penting untuk mengklasifikasi dengan cermat, siapa yang disebut "pencipta pertama" atas satu ciptaan di suatu situs informasi, dengan seorang pencipta "pemegang hak turunan" dari suatu karya cipta (*neighboring right, related right*).

Alasan mengapa penentuan siapa "pencipta" atas karya cipta di dunia maya itu harus lebih cermat dilakukan, karena relatif lebih sulit khususnya orang "awam" dalam membedakan antara karya cipta asli milik pencipta pertama dengan karya cipta turunan dari ciptaan pertama yang dilindungi oleh hak turunan hak cipta. Hal ini tentu dapat diterima mengingat bahwa eksistensi karya

cipta yang tersebar di dalam situs-situs informasi, pada hakekatnya berwujud sebagai "informasi elektronik, data elektronik atau dokumen elektronik".

Kalau persoalan tentang siapa pemilik nama domain atas' suatu situs informasi telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan berikutnya adalah siapakah pencipta suatu situs informasi jika situs tersebut sepenuhnya "dirancang" atau "didesain" oleh orang lain?

Di atas telah dijelaskan tentang siapa pencipta pertama yang menghasilkan karya pertama. Demikian pula halnya jika satu situs informasi sejak awal secara penuh dirancang, dibangun atau didesain sendiri oleh pemiliknya, maka yang dianggap sebagai pencipta pertama situs informasinya adalah yang bersangkutan sendiri. Sebaliknya, jika situs informasi tersebut, termasuk kontennya telah dirancang atau didesain sepenuhnya oleh orang lain yang profesional (*web developer*), maka menentukan siapa "pencipta" situs itu, tergantung pada beberapa hal yaitu: 1. Apabila rancangan situs informasi tersebut secara substansi (materil) terdiri dari beberapa "bagian tersendiri" yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka yang disebut pencipta pertama adalah orang yang "memimpin" seluruh proses penciptaan itu. Jika hal demikian tidak ada, yang disebut sebagai pencipta adalah orang yang "menghimpun" dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas ciptaan tersebut. Contohnya adalah *Data Base* pada server yang dimiliki suatu lembaga atau perusahaan; 2. Apabila seorang individu telah merancang suatu situs informasi, tetapi dikerjakan oleh pihak lain di bawah "pimpinan atau pengawasannya", dialah yang disebut pencipta pertama; 3. Apabila rancangan situs informasi tersebut dibuat dalam hubungan "kedinasan" dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pencipta pertama adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnyanya ciptaan dikerjakan, kecuali diperjanjikan lain; 4. Apabila suatu rancangan situs informasi

dibuat dengan pihak lain di luar lingkup pekerjaannya, pencipta pertama situs tersebut adalah pihak lain yang untuk dan dalam dinasnyanya ciptaan dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain; 5. Apabila suatu situs informasi dihasilkan melalui "perjanjian kerja" atau atas suatu "pesanan", pihak yang membuat karya berupa situs informasi tersebut merupakan penciptanya, kecuali diperjanjikan lain; 6. Suatu badan hukum yang telah "mengumumkan" suatu ciptaan (situs informasi) tanpa menyebut penciptanya, dapat dianggap sebagai pencipta pertama kecuali, dapat dibuktikan sebaliknya.

Aspek Perlindungan Hukum

Undang undang memberi keleluasan kepada pencipta untuk mengeksploitasi karya cipta yang menjadi hak miliknya, termasuk pertimbangan apakah karya cipta tersebut digunakan dengan tujuan komersil atau non komersil. Pada hakekatnya setiap karya cipta dilindungi oleh undang undang tanpa mengabaikan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam kaitan ini Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menerapkan prinsip fungsi sosial (*fair use doctrine*), artinya masyarakat dapat memanfaatkan setiap karya cipta akan tetapi dengan syarat tertentu, atau dapat juga memanfaatkan karya cipta orang lain tanpa syarat.

Beberapa contoh pemanfaatan karya cipta sebagaimana dimaksud di atas, antara lain: 1. Penggunaan untuk tujuan non komersil seperti pendidikan, penelitian, penyusunan karya ilmiah dengan syarat, tidak merugikan secara ekonomi pihak pencipta; 2. Pengambilan substansi ciptaan pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, untuk kepentingan proses hukum di dalam dan di luar pengadilan; 3. Pengutipan ciptaan pihak lain untuk kegiatan ceramah, perkuliahan atau ilmu pengetahuan; 4. Memperbanyak program komputer untuk perpustakaan umum, pusat dokumentasi, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan; 5.

Analisis terhadap Hak Cipta Konten Informasi Elektronik pada Situs Informasi

Hendra Djaja

Menyalin (*copy*) sebagai cadangan suatu program komputer yang semata-mata untuk kepentingan pribadi yang tidak komersil; 6. Mengambil berita aktual baik sebagian atau seluruhnya dari Kantor berita, Lembaga penyiaran, Surat kabar atau yang sejenisnya asalkan sumber beritanya disebutkan.

Menyimak Contoh-contoh dalam memanfaatkan konten informasi seperti tersebut di atas, mungkin sekarang dapat menjawab persoalan hukum seperti: 1. apakah mengunduh (*download*) *e-book* di internet melanggar hak cipta?; 2. apakah menjual kumpulan Lagu atau Musik dalam bentuk Cakram padat (*optic*) merupakan pelanggaran hak cipta?; 3. apakah suatu pelanggaran hak cipta, jika seseorang menghasilkan karya cipta asli yang dihasilkan atas dasar idenya sendiri tetapi menggunakan *software* bajakan?; 4. apakah meng-copy dan memodifikasi suatu *layout design* di internet termasuk melanggar hak cipta?.

Penutup

Perlindungan hak cipta pada situs informasi dilindungi otomatis tanpa harus didaftarkan secara resmi terhadap desain webnya maupun isi atau konten informasinya, baik untuk tujuan publikasi maupun perbanyakannya oleh pihak lain tanpa harus minta izin (lisensi) pemegang hak cipta.

Perlindungan hukum itu diberikan karena situs informasi maupun kontennya merupakan hasil karya yang asli (*original*). Namun demikian sebaiknya bagi masyarakat yang berselancar di

dunia maya, sikap terbaik ketika mengakses berbagai informasi adalah dengan penuh kehati-hatian dalam segala aspek. Tujuannya agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain pemilik situs informasi ataupun konten informasi yang ada di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Djaja, Hendra, 2010, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Surya Pena Gemilang, Malang.
- Djaja, Hendra, 2011, *Hukum Telematika- Aspek Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Surya Pena Gemilang, Malang.
- Firdaus, *Pengaturan Hak Cipta di Internet Berpotensi Langgar HAM dan UUD 1945*, www.satudunia.net diakses tanggal 27 September 2014.
- Makarim, Edmon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Setiawati, Lucky, *Perlindungan HKI Website*, www.hukumonline.com diakses tanggal 5 September 2014.
- 14 Juta URL Dilaporkan Melanggar Hak Cipta Konten, www.telkomsolution.net diakses tanggal 6 September 2014.
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang *Hak Merek*.
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.